

417/S1/FH/UNIKU/SKR/2026

**EFEKTIVITAS PROSEDUR *AANMANING* DALAM
PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN KONDEMNATOIR
DI PENGADILAN NEGERI KUNINGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

DEVI CHINTYA DEWI
NIM. 20221410026



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2026**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

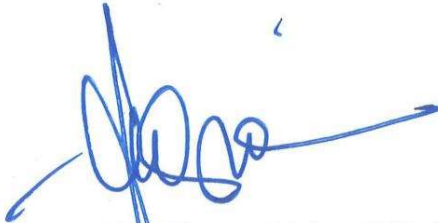
**EFEKTIVITAS PROSEDUR AANMANING DALAM
PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN KONDEMNATOIR
DI PENGADILAN NEGERI KUNINGAN**

Disusun oleh :

DEVI CHINTYA DEWI

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 18 Juni 2026

Pembimbing I



Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167

Pembimbing II



Dr. Gios Adhyaksa, S.H., M.H.
NIK. 41010788148

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui
Kepala Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**EFEKTIVITAS PROSEDUR AANMANING DALAM
PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN KONDEMNATOIR
DI PENGADILAN NEGERI KUNINGAN**

Disusun oleh:

DEVI CHINTYA DEWI

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 18 Juni 2026

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167

Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Devi Chintya Dewi**
NIM : **20221410026**
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Efektivitas Prosedur Aanmaning dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Kondemnatoir di Pengadilan Negeri Kuningan** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 20 Juni 2026
Pembuat Pernyataan,



Devi Chintya Dewi

ABSTRAK

Efektivitas Prosedur *Aanmaning* dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Kondemnatoir di Pengadilan Negeri Kuningan, oleh Devi Chintya Dewi, NIM. 20221410026, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

Penelitian ini mengkaji prosedur *aanmaning* sebagai tahap krusial dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata yang bersifat kondemnatoir di Pengadilan Negeri Kuningan. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak selalu dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, sehingga diperlukan tindakan eksekusi oleh pengadilan. Sebelum dilaksanakan eksekusi paksa, hukum acara perdata mengatur adanya prosedur *aanmaning*, yaitu peringatan atau teguran resmi dari Ketua Pengadilan kepada termohon eksekusi agar melaksanakan putusan secara sukarela dalam jangka waktu tertentu. *Aanmaning* memiliki peranan penting dalam mewujudkan asas kepastian hukum, keadilan, serta peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi, efektivitas prosedur *aanmaning* sering menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketidakhadiran termohon, serta kendala teknis dalam pelaksanaan eksekusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis berdasarkan Teori Negara Hukum dan Teori Efektivitas Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *aanmaning* telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Pasal 196 HIR, Pasal 207 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta didukung oleh SEMA dan SK Dirjen Badilum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019. Namun, efektivitas pelaksanaannya belum optimal. Dari enam perkara eksekusi, hanya dua perkara yang berhasil dilaksanakan secara sukarela, sedangkan perkara lainnya mengalami hambatan seperti *non-executable*, pencabutan perkara, kurangnya peminat pada objek lelang, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan *aanmaning* sangat bergantung pada pendekatan persuasif hakim serta itikad baik para pihak. Oleh karena itu, disarankan agar pengaturan yang telah ada tetap dipertahankan dan dioptimalkan guna meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat demi

terwujudnya kepastian hukum

Kata Kunci : *Aanmaning*, Eksekusi, Putusan Kondemnatoir

ABSTRACT

The Effectiveness of the Aanmaning Procedure in the Execution of Condemnatory Judgments at the Kuningan District Court, By Devi Chintya Dewi, Student ID Number 20221410026, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

This study examines the aanmaning procedure as a crucial stage in the execution of condemnatory civil judgments at the Kuningan District Court. Court decisions with permanent legal force are not always voluntarily complied with by the losing party, thus requiring court intervention through execution. Prior to forced execution, civil procedural law mandates the aanmaning procedure, which is an official warning issued by the Chief Judge to the respondent, ordering compliance within a specified period. Aanmaning plays an important role in ensuring legal certainty, justice, and a simple, fast, and low-cost judicial process. However, its effectiveness often faces obstacles, including low public legal awareness, the absence of the respondent, and technical constraints in execution. This research employs an empirical juridical method, data analysis using the Theory of the Rule of Law and the Theory of Legal Effectiveness. The findings show that aanmaning is clearly regulated under Article 196 of the HIR, Article 207 of the RBg, Law Number 48 of 2009, Indonesian Civil Code, as well as supported by Supreme Court Circular Letters and the Decree of the Director General of General Courts Number 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019. Nevertheless, its implementation remains suboptimal. Of six execution cases studied, only two were successfully carried out voluntarily, while others encountered obstacles such as non-executable status, case withdrawal, lack of interest in auction objects, and low legal awareness. In conclusion, the success of aanmaning depends on judges' persuasive approach and the good faith of the parties. Therefore, it is recommended that existing arrangements be maintained and optimized to enhance public legal compliance and ensure legal certainty.

Keywords : *Aanmaning, Execution, Condemnatory Judgment*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkah dan rahmat Allah SWT yang selalu menjadi tempat penyusun mengadu segala keluh, kesah, dan syukur selama masa penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PROSEDUR AANMANING DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN KONDEMNATOIR DI PENGADILAN NEGERI KUNINGAN.”** Adapun maksud penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si. selaku Rektor Universitas Kuningan,
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M.Si. selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Ibu Prof. Dr. Entin Jumentini, M.Pd. selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si. selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Erga Yuhandra S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus pembimbing I terimakasih telah memberikan banyak masukan kepada penulis, membimbing penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, serta memberikan banyak saran berharga yang sangat berarti bagi penulis;
9. Ibu Dikha Anugrah S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Dr. Gios Adhyaksa, S.H, M.H. selaku pembimbing II terimakasih telah memberikan waktu, arahan, kritik, dan masukan serta saran yang sangat membantu dalam menyempurnakan naskah skripsi ini;
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan atas segala bantuan dan informasi yang turut membantu memperlancar selesainya skripsi ini;
12. Bapak Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B;
13. Bapak Nurjaman, S.H. selaku Jurusita di Perbantukan Staf Perdata Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B;
14. Ibu Kiki Angelina Hutasoit, A.Md. selaku Penata Layanan Operasional di Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B;
15. Teristimewa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua yang senantiasa telah memberikan bantuan, motivasi, doa yang tulus dan dukungan moril serta material sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini, tanpa mereka, saya tidak akan sampai pada titik ini.
16. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada angkatan 2022, khususnya kelas B yang selama ini selalu menemani, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta bantuan dengan ikhlas untuk direpotkan dalam segala hal. Kehadiran kalian sangatlah berarti dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih telah memberikan kenangan indah selama masa kuliah.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Kuningan, 24 April 2026

Devi Chintya Dewi
NIM.20221410026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAKi

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI.....vi

DAFTAR TABEL.....ix

DAFTAR GAMBAR.....x

DAFTAR LAMPIRANxi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Kegunaan Penelitian..... 8

1. Kegunaan secara Teoritis 8

2. Kegunaan secara Praktis..... 8

E. Kerangka Teori..... 9

F. Sistematika Penulisan..... 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 19

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim..... 19

1. Pengertian Putusan Hakim..... 19

2. Kekuatan Keputusan Hakim..... 21

3. Jenis – jenis Putusan 22

B. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi 26

1. Pengertian Eksekusi..... 26

2. Asas-Asas dalam Menjalankan Eksekusi 28

3. Jenis-jenis Eksekusi 32

4. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi	35
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Aanmaning</i>	39
1. Pengertian <i>Aanmaning</i>	39
2. Tujuan dan Fungsi <i>Aanmaning</i>	40
3. Dasar Hukum <i>Aanmaning</i>	42
3. Prosedur Pelaksanaan <i>Aanmaning</i>	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Spesifikasi Penulisan	46
B. Metode Pendekatan	46
C. Tahap Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Alat Pengumpul Data	48
F. Analisis Data	49
G. Lokasi Penelitian	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Pengaturan Prosedur <i>Aanmaning</i> dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Kondemnatoir Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	50
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	50
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	51
3. Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	52
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	53
5. <i>Reglement op Burgerlijke Reachtvordering</i> (Rv).....	55
6. <i>Herzien Inlandsch Reglement</i> (HIR)	55
7. <i>Rechtsreglement voor de Buitengewesten</i> (RBg).....	57
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1962, yang mengatur tentang pelaksanaan sita terhadap barang-barang tidak bergerak.	59
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor:40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 Tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri	60

B. Efektivitas Prosedur <i>Aanmaning</i> dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Kondemnatoir di Pengadilan Negeri Kuningan	66
1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Prosedur <i>Aanmaning</i>	69
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Prosedur Eksekusi	70
3. Analisis Efektivitas Prosedur <i>Aanmaning</i> dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Kondemnatoir di Pengadilan Negeri Kuningan, menggunakan Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto	71
BAB V PENUTUP	79
A. Simpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data perkara eksekusi di Pengadilan Negeri Kuningan tahun 2024 – 2025.....	68
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran	13
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Di Pengandilan Negeri Kuningan	86
---	----